



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 203 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 24 Oktober 1950 No. A/19349/K/50, dengan surat mana Kepala Djawatan Angkutan Darat dan Sungai di Djakarta diminta, supaya menanjakan kepada H.J. Ellen, Hoofd. Handelszaken en Comptabiliteit dari Afdeling Batavia dari Motor Transport Dienst, apakah jang tersebut belakangan ini dengan redla hati bersedia untuk membajar kerugian Negara sebesar Rp. 24.942,- dalam tempo 24 bulan lamanja;
2. Surat Kepala Djawatan Angkutan Darat dan Sungai tertanggal 14 Nopember 1950 No. S 76/50, jang ditudjukan kepada H.J. Ellen, dari surat mana ternjata, bahwa :
- sebagai akibat dari pembelian-pembelian beras dan ikan asin untuk keperluan Centrale Keuken dari Motor Transport Dienst dahulu, Negara telah menderita kerugian sebsar Rp. 24.942,-;
 - kepada H.J. Ellen akan dibebankan penggantian dari djumlah termaksud, ketjuali djika ia menjatakan kesanggupannja untuk mengganti kerugian itu, djika perlu dalam 24 angsuran;
 - ia atas surat tersebut di atas dapat mengadjukan surat pembelaan diri (Memorie van Verdediging), djika ia tidak dapat atau tidak bersedia membajar penggantian itu;
3. Surat Menteri Perhubungan tanggal 12 Nopember 1953 No. K.2/33/12;
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 1 Desember 1953 No. G.4363/53;
- Menimbang : a. bahwa H.J. Ellen tersebut, sebelum mengadakan pembelian beras, telah diperingatkan djangan mengadakan pembelian dengan perdjandjian (voorverkoop), berhubung dengan akan turunnja harga beras dengan tjepat;
- b. bahwa – walaupun peringatan itu – ia djuga mengadakan pembelian-pembelian beras dengan perdjandjian, sehingga Negara menderita pada tanggal 17 Maret 1948 Rp. 6.750,- dan pada tanggal 27 April 1948 Rp. 10.950,-;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa ia telah melakukan pembelian ikan asin, jang sudah busuk dengan harga Rp. 7.242,-, ikan mana katanja akan diganti oleh si pendjual, akan tetapi kemudian ternyata tidak djadi diganti;
- d. bahwa berhubung dengan jang tertjantum dalam b dan c, kerugian Negara mendjadi Rp. 6.750,- + Rp. 10.950,- + Rp. 7.242,- = Rp. 24.942,-, jang harus dibebankan kepada jang bersangkutan;
- e. bahwa oleh jang bersangkutan tidak diadjukan surat pembelaan diri (Memorie van Verdediging);
- f. bahwa H.J. Ellen telah meninggal dunia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebankan kepada H.J. Ellen almarhum penggantian sedjumlah Rp. 24.942,- (Duapuluh empat ribu sembilanratus empatpuluh dua rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Thesaurier Djenderal,
4. Kepala Bagian Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Luar Negeri,
6. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Bagian Keuangan dan Anggaran Belandja (Biro Pemeriksaan) dari Kementerian Perhubungan,
10. Ahli waris dari jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
ROOSSENO.